ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI

SKRIPSI

Oleh

Salsabeela Adnya

NIM. C01213079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Salsabeela Adnya
NIM	:	C01213079
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Salsabeela Adnya
NIM. C01213079

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salsabeela Adnya NIM.C01213079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Sukamto, SH, MS
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 8 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salsabeela Adnya NIM. C01213079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 17 Januari 2018

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salsabeela Adnya
NIM : C01213079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ziper.kasuga11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

(SALSABEELA ADNYA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Permohonan cerai talak yang dikabulkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya akan timbul konsekuensi hukum yakni mantan isteri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah pasca cerai (kecuali, bagi mantan isteri yang *qabla al dukhul*). Namun pada kenyataannya tidak selalu akibat hukum tersebut (isi putusan berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya berupa *mut'ah* dan nafkah pasca cerai. Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai? dan bagaimana analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis dengan pola pikir *induktif*. Data yang telah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisa menggunakan landasan yuridis berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta buku yang berhubungan dengan peran hakim dalam perkara perdata.

Hasil penelitian penulis, adalah: *pertama*, efektifnya pelaksanaan putusan juga dipengaruhi dari peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Dalam hal ini meski tidak ada undang-undang yang mengatur namun Hakim sebagai penegak hukum melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. *Kedua*, solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran: *Pertama,* memaksimalkan peran hakim untuk menasehati mantan suami agar dengan kerelaan hatinya melaksanakan isi putusan. *Kedua*, Menunda pembacaan ikrar talak sebelum mantan suami memenuhi isi putusan (membayarkan *mut'ah* nafkah pasca cerai). *Ketiga*, menghimbau kepada semua Pengadilan Agama diseluruh Indonesia untuk menerapkan wajibnya membayar nafkah pasca cerai sebelum ikrar talak dibacakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Peneltian 12

G. Definisi Oprasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PUTUSNYA PERKAWINAN, PUTUSAN, DAN EKSEKUSI DALAM HUKUM POSITIF 19

A. Konsep Putusnya Perkawinan Dalam Hukum Positif 19

1. Akibat Putusnya Perkawinan..... 19

2. Hak- Mantan Isteri Dan Anak Akibat Cerai Talak 21

B. Konsep Putusan Dalam Hukum Positif 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Eksekusi Dalam Hukum Positif 41

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI 45

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sukoharjo 45

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo 45

2. Tupoksi dan Yuridiksi 48

B. Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo Periode 2011-2016 49

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Pasca Cerai 51

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai. 54

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TENTANG EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN MENGENAI TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI 60

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai 60

B. Analisis Yuridis Terwujudnya Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai 68

C. Solusi Hakim Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata 73

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana dituangkan dalam diktum Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4. Hukum merupakan satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara *supremacy of law*) di negara Indonesia. Ciri negara hukum sebagai suatu tatanan dan instrumen hukum *(rule of law*) adalah[1]:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun juga (asas *equality before the law* atau *audy et alteram partem*).
3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
4. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat serta berperan sebagai penyelesai konflik/sengketa yang terjadi antara subjek hukum. Tujuannya agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman,

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertib, dan adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Namun hal tersebut hanya akan tercapai jika masyarakat patuh terhadap norma-norma hukum. Umumnya kepatuhan terhadap norma-norma hukum terdorong karena adanya keinginan untuk memelihara hubungan baik sesama anggota masyarakat serta menghindari kemungkinan terkena sanksi apabila melanggar norma-norma tersebut. Hukum tidak hanya berperan untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban semata namun juga menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat.[2]

Kepatuhan dan kesadaran hukum dapat dilihat dari lingkup masyarakat yang lebih kecil yakni keluarga. Keluarga merupakan bentuk kecil dari masyarakat yang terwujud dari hasil perkawinan yang sah. Suami isteri wajib menegakkan rumah tangga yang luhur untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat seperti yang tertera dalam pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam[3]. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[4]. Dalam suatu keluarga suami wajib melindungi isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala hal yang berkaitan dengan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami yakni berupa nafkah lahir batin. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan patuh secara lahir batin pada suaminya.

---

[2] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 70.
[3] Kompilasi Hukum Islam.
[4] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika suami isteri sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak ada titik temu untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan alasan yang cukup bisa diterima pengadilan seperti yang tertulis dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[5] dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam[6], maka solusi terakhir adalah dengan jalan perceraian.

Perceraian dapat berasal dari talak suami (cerai talak) maupun gugatan dari isteri (cerai gugat) sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam[7]. Setiap pasangan suami isteri yang menganut agama Islam yang ingin bercerai proses penyelesaiannya dilakukan di Peradilan Agama, karena merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006[8] perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana serta tertuang dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[9] dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam[10].

Dalam kasus cerai talak menurut pasal 129 Kompilasi Hukum Islam suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya hendaknya mengajukan permohonan perceraian baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi kediaman termohon (isteri) disertai alasan yang kuat serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu sesuai dengan tata cara

[5] Ibid.
[6] Kompilasi Hukum Islam.
[7] Ibid.
[8] Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Peradilan Agama.
[9] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[10] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yang tertuang dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.[11] Lalu hakim memeriksa perkara dengan segala pertimbangan dengan melihat replik dan duplik serta bukti-bukti yang ada (jika dibutuhkan), hal ini sesuai dengan pasal 60A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Peradilan Agama yang berbunyi, "(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".[12]

Setelah perkara selesai diperiksa maka hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan bisa berbentuk putusan dikabulkan, putusan ditolak, dan putusan tidak dapat diterima. Ketika permohonan perceraian pemohon dikabulkan, maka akan diadakan sidang pembacaan ikrar talak. Suami membacakan ikrar talak didepan sidang ikrar talak yang sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".[13] Kemudian dengan dibacakannya ikrar talak akan timbul akibat-akibat hukum yang harus dilaksanakan bagi mantan suami yakni mantan suami wajib memberikan *mut'ah* (pemberian berupa uang atau benda sebagai hadiah, kecuali mantan isteri *qabla ad dukhul*/belum disetubuhi) dan nafkah pasca

[11] Ibid.
[12] Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Peradilan Agama.
[13] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerai yang terdiri dari nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), *nafkah madiyah* (nafkah terhutang/yang tidak diberikan selama berlangsungnya perkawinan) serta nafkah anak (berupa biaya *hadlonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun) sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.[14]

Dalam Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah pasca cerai wajib ditunaikan mantan suami terhadap mantan isteri karena didasari oleh rasa perlindungan Islam dalam melihat dampak perceraian terhadap wanita.[15] Wanita yang telah menjadi janda sudah tidak ada perlindungan lagi dari mantan suaminya. Bagi wanita karir hal ini bukanlah masalah besar karena ia dapat menghidupi dirinya sendiri semenjak dalam masa perkawinan sekalipun. Namun bagi wanita biasa yang tidak bekerja, perceraian memiliki dampak yang cukup signifikan dengan adanya keharusan mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Juga anak hasil perkawinan yang masih harus dipenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan biaya-biaya tidak terduga lainnya. Dengan diwajibkannya pemberian nafkah pasca cerai oleh mantan suami pada mantan isteri, hal tersebut merupakan langkah preventif dari Islam untuk mencegah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhi kebutuhan mantan isteri dan anak-anak hasil perkawinan. Dengan adanya nafkah pasca cerai mantan isteri dapat mempersiapkan masa-masa sendirinya dalam menghadapi kehidupan barunya (selama masa *iddah* mantan suami wajib memberi nafkah).

[14] Kompilasi Hukum Islam
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kenyataannya tidak selalu akibat hukum tersebut (isi putusan berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya berupa mut'ah dan nafkah pasca cerai. Ingkarnya mantan suami dalam pelaksanaan putusan merupakan contoh pelanggaran hukum akibat tidak efektifnya suatu penegakan hukum.

Adanya hukum yang timbul dari jatuhnya putusan berguna bagi kepentingan mantan isteri untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran hukum (ingkarnya mantan suami). Hipotesa awal mengungkapkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan putusan karena tidak adanya ancaman paksaan dari Pengadilan serta tidak adanya pengajuan gugatan eksekusi dari mantan isteri ke Pengadilan Agama. [16].

Hukum baru memperoleh karakter hukum (berkekuatan hukum tetap) setelah melalui pengujian hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam bentuk putusan, hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang No.7 Tahun 1989.[17] Putusan hakim Peradilan Agama pada perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum dalam pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian secara sukarela oleh para pihak yang berperkara karena bersifat *constitutif* (putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru). Karena putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi maka tidak

[16]Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2012), 137-138.
[17] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilaksanakan eksekusinya tanpa pengajuan permohonan eksekusi dari termohon (mantan isteri). Namun disisi lain pengajuan gugatan eksekusi dirasa akan memberatkan pihak termohon (mantan isteri) karena harus menyebutkan rincian harta mantan suami secara jelas yang akan diajukan gugatannya dalam rangka mendapatkan nafkah pasca cerai agar tidak terjadi cacat formil dalam permohonan eksekusi.[18]

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut akhirnya menjadi sia-sia *(illusoir)* apabila tidak dilaksanakan secara suka rela oleh mantan suami. Aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi lemah manakala putusan hakim yang salah satu tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan serta membuat hukum yang standar menjadi tidak bermanfaat bagi mantan isteri dan anak-anaknya apabila isi putusan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Aspek keadilan hukum tidak bisa dirasakan mantan isteri yang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik.[19]

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum berkaitan erat dengan proses pelaksanaan putusan (eksekusi). Pengetahuan dan wawasan yang luas yang harus dimiliki hakim menjadi dasar mengapa penulis memilih hakim sebagai objek penelitian. Kedudukannya sebagai lembaga eksekutif yakni yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menjadikan hakim sebagai sorotan utama dalam menyumbangkan pandangan-pandangannya mengenai efektifitas pelaksanaan

[18] Muhammad Syafi', *Wawancara,* Jombang, 29 Maret 2017.
[19] Muhammad Syafi', *Wawancara,* Jombang, 29 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan. Juga hakim sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara dan pihak yang memutuskan suatu perkara.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dengan judul *"Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai"*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan putusan nafkah pasca cerai.
2. Kesadaran hukum yang rendah dari mantan suami.
3. Tidak adanya jaminan hukum bagi mantan isteri dalam mendapatkan nafkah pasca cerai
4. Faktor-faktor penyebab mantan isteri tidak mau mengajukan permohonan eksekusi.
5. Ada atau tidak adanya pengawalan dari Pengadilan Agama dalam membantu terwujudnya pelaksanaan putusan.
6. Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat luasnya pembahasan Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai, maka permasalahan ini dibatasi dengan:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai.
2. Analisis yuridis terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan putusan tuntutan nafkah pasca cerai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai.
2. Bagaimana analisis yuridis terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan tuntutan nafkah pasca cerai.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penulisan yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penulisan yang telah ada.[20] Penulisan terdahulu untuk permasalahan yang saya kaji diantaranya:

[20] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan,* (Surabaya: t.p.,2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, skripsi yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)* yang ditulis oleh Siti Zulaekah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang, Tahun 2016. Karyanya memuat tentang pelaksanaan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madiyah* pada saat sidang pembacaan ikrar talak.[21]

Kedua, Skripsi yang berjudul *"Pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah" (Studi terhadap perkara No. 131/pdt.g/2005/PA.Smn)* yang ditulis oleh Arif Dwi Prianto jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009. Karyanya memuat tentang pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan rekonvensi pada Pengadilan Agama Sleman.[22]

Ketiga, Karya Tulis yang berjudul *"Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan"* yang ditulis oleh Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, mahasiswa-mahasiwa STAIN Pamekasan, Tahun 2013. Karya mereka memuat tentang penyelesaiannya jika nafkah istri pasca putusan cerai talak tidak dilaksanakan oleh suami.[23]

Keempat, Tesis yang berjudul *"Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang"* yang ditulis oleh Ani Sri Duriyati program studi Magister Kenotariatan

---

[21] Siti Zulaekah, "Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2016).

[22] Arif Dwi Prianto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Studi terhadap perkara No. 131/pdt.g/2005/PA.Smn)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

[23] Eka Susylawati, et al., "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Karya Tulis STAIN Pamekasan*, (2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009. Karyanya memuat tentang pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang.[24]

Persamaan penulisan-penulisan di atas dengan penulisan ini yaitu sama-sama berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai tuntutan nafkah pasca cerai kepada mantan isteri dan anak. Penulisan-penulisan tersebut membahas pelaksanaan putusan atas nafkah isteri dan anak pasca cerai; pertimbangan isteri mengajukan gugatan rekonvensi jika suami ingkar dalam pelaksanaan putusan; dan proses pelaksaan putusan tersebut. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini lebih ditekankan pada pelaksanaan putusan tersebut, apakah telah efektif dalam pelaksanaanya, serta apa saja faktor-faktor yang membuat putusan tersebut tidak efektif, dan bagaimana hakim melihat persoalan ini disertai dengan analisis yuridis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan tuntutan nafkah pasca cerai.

[24] Ani Sri Duriyati, "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang" (Tesis--Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menyumbangkan sedikit wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri mengenai pelaksanaan putusan. Adapun kegunaan hasil penulisan ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, memberikan kontribusi bagi karya tulis dibidang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, serta memberikan pencerahan di bidang hukum bagi pihak perempuan dan anak-anaknya dari perlakuan yang merugikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi masyarakat tentang yang seharusnya dilakukan mantan suami setelah terjadi perceraian agar tidak serta-merta meninggalkan mantan isteri begitu saja, memberikan masukan bagi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat terutama bagi kepentingan dan perlindungan perempuan dan anak-anaknya dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait baik pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penulisan ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangut hal-hal yang dibahas dalam skripsi yang berjudul *"Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai"*

Definisi operasional dari judul tersebut adalah:

1. Pengertian dari Yuridis sendiri menurut Kamus Hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dalam hal ini memakai Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.[25]
2. Pandangan Hakim terdiri dari 2 kata, yakni pandangan dan hakim. Dalam KBBI pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).[26] Jadi secara garis besar Pandangan Hakim adalah cara bagaimana seorang atau beberapa hakim menyikapi suatu hal (masalah) serta apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

---

[25] Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum*, (Reality Publisher: Surabaya, 2009), 651.
[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa (Edisi Keempat): PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), 758.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tuntutan Nafkah Pasca Cerai adalah tuntutan atas putusan yang harus dipenuhi mantan suami berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, dan nafkah anak.
   a. *Mut'ah* adalah pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan. Adapun pemberian mut'ah diberikan sesuai dengan kemampuan.[27]
   b. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah dicerai yang dibayarkan selama mantan isteri dalam masa *iddah*.[28]
   c. Nafkah *madiyah* adalah nafkah terhutang atau nafkah yang tidak dipenuhi atau dibayarkan oleh suami kepada istri saat dalam ikatan perkawinan yang sah.[29]
   d. Nafkah Anak adalah hak anak untuk mendapat biaya pemeliharaan yaitu biaya sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain yang ada sangkut pautnya dengan kebutuhan anak yang mendadak sekalipun.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang

[27] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Kencana, 1998), 207.
[28] Ibid., 208.
[29] Ibid., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[30]

1. Bahan hukum yang dikumpulkan

   Bahan hukum yang dikumpulkan berupa data tentang jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo pada periode 2011-2016 serta hasil wawancara dengan hakim.

2. Sumber bahan hukum yang dikumpulkan

   Berdasarkan bahan hukum yang telah dihimpun, maka sumber bahan hukum penulisan ini adalah :

   a. Sumber primer

      Sumber data primer penulisan ini adalah hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memutuskan perkara cerai talak. Alasan memilih hakim sebagai responden dan Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai tempat penelitian, karena:

      1) Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum berkaitan erat dengan proses pelaksanaan putusan (eksekusi).
      2) Kemampuan hakim-hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah teruji dengan terselesaikannya kasus-kasus yang lebih besar dari sekedar kasus perceraian.
      3) Tingginya jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.

[30]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pengadilan Agama Sukoharjo sudah memiliki ISO Internasional dan merupakan pengadilan kelas I b.

b. Sumber sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer.[31] Sumber sekunder berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum.

Dalam penulisan ini pengumpulan bahan hukum menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud mendapatkan informasi dari narasumber sebagai data penulisan. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[32] Dalam penulisan ini narasumber yang akan diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Sukoharjo.

[31] Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

[32] Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pustaka

Pustaka berupa landasan yuridis untuk menganalisa hasil data penulisan yang berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

4. Teknis analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan analisis data penulisan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu Teknik analisa dengan menjelaskan dan memaparkan data apa adanya yakni data tentang pandangan hakim mengenai pelasanaan putusan mengenai tuntutan nafkah pasca cerai.

Data yang telah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisa menggunakan landasan yuridis yang berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan pola pikir induktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus (dalam hal ini pandangan hakim Sukoharjo) yang diaplikasikan ke variabel yang bersifat umum (berupa landasan yuridis).

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama: Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu latar belakang; identifikasi masalah dan batasan masalah; rumusan masalah; kajian pustaka; tujuan penulisan; kegunaan hasil penulisan; definisi operasional; metode penulisan (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data); dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan bab yang memuat konsep dalam hukum positif yaitu konsep putusnya perkawinan dalam hukum positif, konsep putusan dalam hukum positif, dan eksekusi dalam hukum positif.

Bab Ketiga: Merupakan bab yang memuat hasil penulisan. Menjelaskan tentang deskripsi Pengadilan Agama Sukoharjo, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memerintahkan pemberian nafkah pasca cerai, dan pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan mengenai tuntutan nafkah pasca cerai.

Bab Keempat: Kajian analisis terhadap rumusan masalah dalam penulisan ini. Analisis yuridis pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan mengenai tuntutan nafkah pasca cerai.

Bab Kelima: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang mana bisa dibuat untuk mengoreksi, agar pelaksanaan putusan lebih baik kedepannya yang diambil dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PUTUSNYA PERKAWINAN, PUTUSAN, DAN EKSEKUSI DALAM HUKUM POSITIF

A. Konsep Putusnya Perkawinan Dalam Hukum Positif

1. Akibat Putusnya Perkawinan

Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum/konsekuensi yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak berperkara yang tertuang dalam putusan. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam akibat putusnya perkawinan adalah[1]:

41. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
    a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
    b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
    c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan tertera dalam pasal 149 dan 156 yaitu[2]:

149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

[1] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[2] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qabla al dukhul*.
b. memberi nafkah, *maskah* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhul*.
d. memberikan biaya *hadlonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
2) ayah
3) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlonah* dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang *hadlonah* ternyata tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlonah* pula;
d. semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlonah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b),(c) dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa akibat dari putusnya perkawinan adalah mantan isteri dan anak-anaknya berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hadiah sebagai hiburan (*mut'ah*) dan nafkah-nafkah pasca cerai yaitu, nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, dan nafkah anak.

2. Hak-Hak Mantan Isteri Dan Anak Akibat Cerai Talak

a. *Mut'ah*

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemberian *mut'ah*, hanya dijelaskan berupa pembiayaan yang harus diberikan suami setelah mereka bercerai sebagaimana tertulis dalam pasal 41 huruf c yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri". Melalui pasal ini kita mengetahui bahwa seorang mantan suami tetap berkewajiban untuk menafkahi mantan isterinya. [3]

Pemberian *mut'ah* secara eksplisit dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam yaitu dalam pasal 149 huruf a yang yang berbunyi, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isterinya tersebut *qabla al dukhul*".[4]

Penjelasan mengenai *mut'ah* juga terdapat dalam pasal 158, 159 dan 160 pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi[5]:

158. *Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:
a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*.

[3] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[4] Kompilasi Hukum Islam.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. perceraian itu atas kehendak suami.

159. *Mut'ah* sunnat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.
160. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

b. Nafkah *Iddah*

Menurut bahasa *iddah* berarti menghitung atau hitungan sesuatu. Secara istilah, *iddah* adalah menahan diri yang dikenakan terhadap isteri yang hilang akad nikahnya dan sudah diketahui dengan pasti bahwa dia sudah dikumpuli suaminya, atau bisa juga disebabkan kematian suami.[6]

Bila isteri diceraikan sebelum digauli, maka tidak ada *iddah* baginya, namun bila sudah digauli ada *iddah* baginya. Adapun *iddah* isteri yang dicerai suami karena meninggal dunia baik sudah digauli atau belum adalah selama 4 bulan 10 hari, demi menjaga kesetian kepada suami dan menjaga haknya, dia mendapatkan hak waris dari harta suami.[7]

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pemberian nafkah *iddah*. Namun dapat ditelaah pada pasal 41 c yang berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri".[8] Hal ini menandakan bahwa apapun yang berkaitan dengan biaya hidup mantan

[6]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II,* (Jakarta: Icktiar Baru Van hoeve, 1996), 637.
[7] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 1041.
[8] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri termasuk nafkah *iddah* merupakan kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi. Selama mantan isteri masih sendiri dan belum menikah lagi, biaya hidupnya merupakan tanggung jawab mantan suami yang harus ditunaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dijelaskan mengenai wajibnya pemberian nafkah (termasuk tempat tinggal) bagi mantan isteri yang masih dalam *iddah* yang tercantum dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, "81. (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau wafat"[9]

Penjelasan mengenai nafkah *iddah* juga tertera dalam beberapa pasal pada Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 149 huruf b dan 152 yang berbunyi[10]:

149. Bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib:
    b. memberikan nafkah, *maskah* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

152. Mantan isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suami, kecuali bila ia *nusyuz*.

[9] Kompilasi Hukum Islam.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nafkah *Madiyah*

Nafkah *madiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *madiyah*. Nafkah berarti belanja dan *madiyah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah *madiyah* adalah nafkah yang tidak dipenuhi atau dibayarkan oleh suami kepada isteri atau kepada orang yang berhak (isteri dan anak) yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.[11] Nafkah *madiyah* adalah nafkah yang terhutang.

Nafkah *madiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu belum dibayarkan oleh suami kepada isterinya. Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anaknya, bahkan suami wajib memberikan nafkah setelah perceraian.[12]

Dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah *madiyah* yang tidak disebutkan secara langsung, namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah pasca cerai. Meski tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan mengenai nafkah *madiyah*, namun dalam pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hal lain yang berkaitan dengan hal terhutang yakni, "149. c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhul*".[13] Merujuk dari pasal ini maka dapat diketahui bahwa nafkah *madiyah*

[11]Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 192.
[12]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 7*, Moh. Thalib (alih bahasa), cet.VII, (Bandung: Al-Ma"arif, 1990), 75.
[13] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan nafkah terhutang yang sama halnya dengan mahar terhutang yakni sama-sama harus dibayarkan karena merupakan hak mantan isteri yang tidak diberikan selama dalam ikatan perkawinan. Nafkah lebih penting pemberiannya melebihi pemberian mahar karena merupakan konsekuensi/kewajiban yang harus dijalankan suami setelah adanya ikatan perkawinan yang sejalan dengan pasal 34 ayat (1) dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[14] Serta dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dalam bab kewajiban suami (selama dalam ikatan perkawinan), nafkah menjadi tanggungan suami, "(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak".[15]

Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berbunyi, "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan".[16] Maksud dari pasal tersebut adalah isteri berhak menuntut nafkah

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilamana suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila isteri *nusyuz* terhadap suami, maka isteri tidak berhak atas nafkah *madiyah*.

d. Nafkah Anak

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal yang menegaskan bahwa, "Kedua orang tua wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya".[17]

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Pada pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak.[18]

Ketentuan mengenai pemberian nafkah dijelaskan dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"[19], yang selaras dengan penjelasan dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam

[17] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[18] Ibid.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seorang bapak wajib memberikan biaya *hadlonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[20]

Ketentuan mengenai hak anak pasca perceraian terutama dalam hal pemeliharaan anak dijelaskan dalam pasal 105 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi[21]:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

B. Konsep Putusan Dalam Hukum Positif

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk

[20] Kompilasi Hukum Islam.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.[22]

Selain asas yang harus dipenuhi dalam setiap putusan terdapat juga pilar penegakan hukum (Law Enfocement), Menurut Lawrence Meir Fridman dalam buku *Legal System*, penyelenggaraan kekuasaan di bidang hukum terdapat tiga yaitu[23]:

1. *Law Subtance* (Subtansi Hukum) yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diberlakukannya hukum.
2. *Law Structure* (Struktur Hukum) yaitu aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum) yaitu kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum secara suka rela karena ketaatannya pada hukum.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989.[24] Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan

---

[22]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 173.
[23] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, *(The Legal System ; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 33.
[24] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis atau lisan.[25] Dalam literatur lain dikemukakan bahwa putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak yang berperkara.[26]

Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[27]

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera, hal ini sejalan dengan pasal 62 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bunyinya[28]:

(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

[25] Andi Hamzah, *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 485.
[26] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988, 167-168.
[27] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* ..., 174.
[28] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-Hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yangbersidang.

Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pembacaan putusan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pemeriksaan perkara. Dalam putusan yang bersifat perdata, pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 187 ayat 2 R.Bg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 R.Bg. Kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam[29].

Pengadilan Agama memiliki andil dalam proses terpenuhinya hak-hak mantan isteri setelah putusnya perkawinan yang dituangkan dalam bentuk putusan seperti tercantum dalam pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh mantan suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama.[30]

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah semestinya tidak menyalahi asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi sebagai suatu

[29] Kompilasi Hukum Islam.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panduan bagi hakim dan pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkara perdata oleh karena hukum acara perdata memberikan petunjuk atau jalan kepada hakim dan para pihak yang bersengketa perihal tata cara menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui jalur hukum di pengadilan.[31] Menyadari sepenuhnya bahwa hukum yang ada dan berlaku pada saat sekarang ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, maka undang-undang memberi kewenangan bagi hakim untuk berusaha menggali, mengikuti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat, agar tidak terjadi kekosongan hukum.[32]

Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian pesat, sehingga hal tersebut tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pembuat undang-undang menjadi tidak lengkap. Hukum yang tidak pernah lengkap itulah, maka hakim melalui putusannnya bertanggung jawab untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode peenerapan tertentu. Hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum.[33]

Dengan pemahaman bahwa hukum acara perdata mempertahankan hukum perdata materill dan sifat dari hukum acara perdata yang mengabdi pada hukum perdata materiil maka dengan sendirinya setiap perkembangan

[31] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 10.
[32] Ibid., 16.
[33] Ibid., 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perdara materiil seyogyanya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.[34]

Pada umumnya suatu prinsip atau asas hukum akan berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat. Asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan pergaulan sosial yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang sehingga menjadi aturan hukum, akan tetapi tidak semua asas hukum dapat dituangkan menjadi aturan hukum.[35]

Ada beberapa asas hukum acara perdata yang sangat relevan, yaitu antara lain:

1. Asas religiusitas putusan yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

   Salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diterangkan bahwa peradilan dilakukan atas dasar "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa: a. Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[36]

---

[34] Ibid., 19-20.
[35] Ibid., 24.
[36] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irah-irah tersebut terdapat di dalam kepala putusan hakim berfungsi sebagai tanda atau lambang bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan paksa bila pihak yang wajib memenuhi isi putusan tidak mau memenuhinya secara sukarela dan hal tersebut merupakan kekuatan eksekutorial putusan yang pada dasarnya tidak dapat dilumpuhkan.[37]

2. Asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan[38]. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.[39]

Pengertian sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat, namun di dalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana

[37] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …*, 26.
[38] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[39] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik agar terjamin adanya kepastian hukum.[40]

Pengertian asas cepat berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.[41]

3. Asas hakim pasif.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim dan para pihak secara bebas sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka persidangan pengadilan.[42]

Hakim harus memberikan putusan sesuai apa yang dituntut oleh pihak berperkara seperti tertuang dalam pasal 178 ayat (2) HIR, “Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan”.

Pengertian pasif disini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketanya.[43]

4. Asas ultra petitum partium.

[40] Ibid., 29.
[41] Ibid., 30.
[42] Ibid., 34.
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem hukum acara perdata yang terdapat di dalam HIR/RBg adalah menyerahkan kepada hakim agar berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan berakhirnya proses perkara tersebut. Hakim di dalam memimpin persidangan tersebut dapat melakukan beberapa tindakan yang terkait pemanggilan para pihak yang bersengketa dan menentukan hari dan tanggal persidangannya untuk mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan berusaha untuk mendamaikannya serta memerintahkan para pihak yang berperkara untuk membawa dan menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya ke persidangan.[44]

Namun tetap ada batasan oleh hakim yakni dalam hal menjatuhkan putusan. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak, hal ini seusuai dengan pasal 178 (3) HIR bahwa, "(3) Ia dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari tuntutan".. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik yang lama maupun yang modern, tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan ultra petitum partium (melebihi tuntutan).[45]

5. Asas ex aequo et bono.

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat dan agar tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim. Hakim akan

[44] Ibid., 36.
[45] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab petitum penggugat tersebut di dalam putusannya setelah hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan setelah hakim memeriksa dan memepertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.[46]

Ada 3 jenis tuntutan salah satunya tuntutan subsidair yang dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi: agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Jadi tujuan daripada tuntutan subsidair agar apabila tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilan.[47]

Dengan demikian, hakim di dalam mengabulkan tuntutan subsidair hendaknya mempertimbangkan apakah ada keterkaitan antara tuntutan primair dengan tuntutan subsidair tersebut dan hakim boleh memilih salah satu dari tuntutan tersebut, namun dari beberapa putusan tersebut belum memberikan kejelasan bagaimana asas ex aequo et bono bisa digunakan oleh hakim dalam menyikapi petitum yang diminta oleh para pihak yang berperkara tersebut.[48] Dalam keadaan tertentu dengan alasan kepantasan asas ex aequo et bono digunakan sebagai dasar untuk menyimpangi asas ultra petitum partium, hal ini sesuai dengan pasal 168 ayat (1) HIR, “(1) Dalam sidang permusyawaratn maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan

[46] Ibid., 41.
[47] Ibid., 42.
[48] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak-pihak". Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ex aequo et bono tidak memberikan kebebasan mutlak kepada hakim dalam memutuskan perkara. Hakim tetap terikat pada undang-undang yang mewajibkannya untuk hanya berpedoman pada pokok perkara dan materi tuntutan perkara itu sendiri, sehingga hakim tidak boleh memutuskan melebihi tuntutan yang diminta.[49]

6. Asas tidak berpihak (imparsialitas).

Asas imparsialitas inti tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.[50] Dengan adanya asas imparsialitas, hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus objektif dan netral serta tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada hukum dan keadilan sehingga para pihak yang berperkara di pengadilan akan percaya sepenuhnya bahwa apa yang akan diputuskan oleh hakim nantinya, putusannya akan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang diinginkannya.[51]

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Impasialitas

[49] Ibid., 45.
[50] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[51] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …*, 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan bdengan pihak yang berperkara. Karena itu hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika dia memeriksa adanya potensi parsialitas.[52]

7. Asas persidangan terbuka untuk umum.

Pasal 13 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur perihal asas sidang terbuka untuk umum sehingga hakim ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak diperkenankan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.[53] Asas tersebut menjadi syarat sahnya suatu putusan hakim karena putusan hakim akan sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam persidangan untuk umum.[54]

Salah satu akibat dari putusan yang tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah putusan tersebut batal demi hukum. Asas persidangan terbuka untuk umum ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang transparan dan akuntabel sehingga setiap orang diperkenankan untuk menghadiri dan mengikuti serta mendengarkan jalannya proses persidangan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan

[52] Ibid., 46-47.
[53] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[54] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan yang tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.[55]

8. Asas audi et alteram partem

Pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) ini dengan menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.[56] Asas ini mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.[57]

Asas audi et alterum partem kadangkala disalahartikan oleh beberapa pihak berperkara. Didalam praktik pihak tergugat tidak menghadiri persidangan serta tidak menghargai panggilan sidang sehingga berlidung dibalik asas audi et alterum partem berpendirian bahwa persidangan akan dihentikan dan tidak akan berlanjut bila salah seorang dari pihak yang berperkara tidak hadir.[58]

Asas audi et alterum partem adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berperkara guna membela dan mempertahankan kepentingannya masing-masing dan para

[55] Ibid.
[56] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[57] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata …*, 50.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak harus diperlakukan secara adil dalam proses persidangan di pengadilan.[59]

9. Asas Kemerdekaan kekuasan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai Negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalakan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.[60]

Untuk memastikan terwujudnya independensi peradilan diperlukan adanya jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan tersebut tidak cukup hanya sebatas kata-kata bahwa Negara telah menjamin independensi peradilan, namun seluruh pengaturan mengenai bagaimana seorang hakim diangkat dan diberhentikan, masa jabatan hakim, pengaturan keuangan pengadilan harus diatur sedemikian rupa sehingga hakim benar-benar merasa terjamin kebebasannya di dalam menjalankan fungsinya.[61]

Prinsip independensi diartikan sebagai kebebasan dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari: kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atsan, serta pihak-pihak lain di

[59] Ibid., 51.
[60] Ibid., 53.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar pengadilan, sehingga hakim hanya memutus perkara demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.[62]

Kekuasaan kehakiman yang mandiri akan menumbuhkembangkan adanya kebebasan hakim, dan untuk menjamin kebebasan hakim haruslah dipenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

a. Adanya larangan bagi hakim dalam kegiatan politik.
b. Adanya jaminan kekebalan hakim dalam proses hukum.
c. Perlindungan terhadap pelecehan kekuasaan kehakiman.
d. Jaminan rasa aman dalam menjalankan tugas.[63]

C. Konsep Eksekusi Dalam Hukum Positif

Pelaksanaan keputusan hakim memiliki pengertian yang sama dengan "eksekusi".[64] Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang tujuannya tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan

[62] Ibid., 54.
[63] Ibid., 56.
[64] A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.[65]

Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak pada putusan yang berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tertuang dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989.[66] Disamping itu, putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar *condemnatoir*. Menurut Prof D Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Dalam perkara cerai talak yang mengandung amar *constitutief* pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang No.7

[65] Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu memerangi Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 162.
[66] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1989[67] untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*eksecution force*).[68]

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

   Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi serta telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 60 dan 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
3. Putusan mengandung amar *constitutief*
4. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan

Dalam hal melakukan eksekusi putusan, Pengadilan mengadili sesuai dengan amar putusan dengan seimbang, hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan

[67] Ibid.
[68] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,2000), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."[69]

Mengenai biaya perkara dalam bidang perkawinan biaya dibebankan kepada penggugat atau pemohon seperti tertuang dalam pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.[70] Dalam pasal 90 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan rincian biaya yang menjadi kewajiban pemohon yang berbunyi[71]:

90. (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, meliputi:
    a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
    b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
    c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
    d. biaya pemanggilan, pemberitahuan,
    (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam pasal 196 HIR juga dijelaskan tindakan lanjut yang dapat dilakukan oleh tergugat jika isi putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh hakim yang berbunyi,

(1) Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal yang lalu agar putusan itu dijalankan.
(2) Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah itu untuk datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran agar ia dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[69] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[70] Ibid.
[71] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sukoharjo

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian digantikan dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terbaru UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum.

b. Peradilan Agama.

c. Peradilan Militer.

d. Peradilan Tata Usaha Negara."[1]

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah

[1] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terakhir UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman.[2] Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dengan diundangkannya UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009. Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik secara umum maupun yudisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI Nomor 4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan peradilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa "organisasi" administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada pada kekuasaan Mahkamah Agung. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah

[2] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Offset, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direvisi menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dalam Pasal yang sama.

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sukoharjo tidak terlepas dari keluarnya Keputusan Raja Belanda pada tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.[3]

2. Tupoksi dan Yuridiksi

Tugas pokok Peradilan Agama Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkasa-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kawarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta *Waarmeking* Akta keahliwarisan di bawah

[3] http://www.pasukoharjo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid= diakses pada tanggal 23 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian *rukyat hilal*, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain–lain. [4]

B. Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo Periode 2011-2016.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo terbilang tinggi dengan uraian sebagai berikut:

Pada tahun 2011 jumlah perceraian yang telah diputus mencapai 1199 perkara dengan kasus cerai talak 387 dan kasus cerai gugat 812. Pada tahun 2012 mencapai 1265 perkara dengan kasus cerai talak 448 dan kasus cerai gugat 817. Pada tahun 2013 mencapai 1324 perkara dengan kasus cerai talak 419 dan cerai gugat 905 kasus. Lalu meningkat tajam pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1521 perkara, kasus cerai talak 473 kasus dan cerai gugat 1048 kasus. Turun pada tahun 2015 dengan 1371 perkara, kasus cerai talak 427 kasus dan cerai gugat 944 kasus. Dan terakhir pada tahun 2016 angka perceraian turun kembali yakni menjadi 766 perkara, kasus cerai talak 244 dan cerai gugat 519. Angka perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami fluktuasi dengan meningkatnya angka perceraian secara terus menerus dari tahun 2011 hingga tahun 2014, puncaknya pada tahun 2014 yakni sebesar 1521 perkara, namun menurun pada tahun 2015 hingga 2016.[5]

Kewenangan Hakim bersifat absolut dalam menetapkan sebuah putusan, terutama dalam hal memberikan nafkah yang diminta oleh seorang istri dari suami sebagai syarat untuk bercerai. Putusan dari pengadilan sudah sangat efektif dalam hal pemenuhan tuntutan nafkah dari mantan isteri. Namun yang membuat putusan menjadi tidak efektif tidak lain adalah dari mantan suami suami itu sendiri. Mantan suami sengaja menunda pembayaran nafkah dan menganggap bahwa ikrar talak merupakan syarat mutlak untuk ia menunaikan kewajibannya (beralasan akan membayarkan nafkah pasca cerai setelah ikrar talak dibacakan). Padahal dengan anggapan yang seperti itu dapat menjadi celah kecurangan yang dilakukan mantan suami untuk kabur dari tanggung jawabnya setelah ikrar talak dibacakan.

Dari data kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di Pengadilan Sukoharjo periode 2011-2016, cerai talak memiliki jumlah kasus yang lebih sedikit dari kasus cerai gugat. Menurut juru sita, nafkah pasca cerai yang dituntut mantan isteri presentase eksekusinya terbilang kecil yakni 28,75 %. Hal tersebut bukan karena mantan suami telah menunaikan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah pasca cerai, melainkan karena mantan isteri enggan mengajukan gugatan eksekusi terhadap mantan

[5] http://pa-sukoharjo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=407:perceraian-di-kabupaten-sukoharjo-meningkat&catid=38:pa-sukoharjo&Itemid=53, diakses pada 28 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang ingkar dalam pelaksanaan isi putusan berupa nafkah pasca cerai tersebut. Lebih dari 65% mantan isteri menganggap biaya perkara yang akan ditanggung ketika mengajukan gugatan eksekusi tidak sebanding dengan nilai nafkah yang akan didapatkan.[6]

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Pasca Cerai

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak Drs. Ali Widodo bahwa pemberian nafkah iddah diberikan setelah penyaksian ikrar talak yang dilakukan oleh suami karena pada dasarnya masa *iddah* jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak. Sedangkan *mut'ah* adalah pemberian suami kepada mantan istri yang sudah dijatuhi talak baik berupa uang atau benda.[7]

Bapak Widodo juga mengatakan bahwa beliau sering memerintahkan kepada pihak suami agar melakukan pemberian nafkah mantan istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sukoharjo dan sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum hanya saja pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak termohon yang pada umumnya dirugikan oleh pihak pemohon.[8]

---

[6] Data eksekusi nafkah pasca cerai dari juru sita Pengadilan Agama Sukoharjo.
[7] Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo, 14 Juni 2017.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim lainnya Bapak Drs. H. Muhammad Syafi, SH. MH, juga mengatakan bahwa pemaksimalan pelaksanaan putusan sudah dilakukan hakim sejak proses sidang dengan memberi masukan kepada mantan suami akan resiko hukum yang akan ditanggung apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka rela. Terlebih resiko yang akan dirasakan mantan isterinya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selain menegakkan hukum dan memperjuangkan hak istri, perintah pemberian nafkah yang dilakukan sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan demi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memperjuangkan rasa keadilan kepada mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya dimana nafkah yang diterima tidak sebanding dengan biaya eksekusi.[9]

Dengan diwajibkannya pembayaran nafkah pasca cerai oleh mantan suami kepada mantan isteri, hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi mantan isteri dan anak-anaknya. Hakim telah berusaha semampunya untuk selalu mengingatkan mantan suami dalam proses pelaksanaan putusan. Namun demikian, hakimpun tidak berwenang melampaui Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan wajibnya pengajuan permohonan eksekusi oleh mantan isteri dalam hal menuntut pembayaran nafkah pasca cerai. Hal ini sehubungan dengan sifat pribadi dalam hukum perdata yang tidak bisa dipaksakan eksekusinya secara

[9] Muhammad Syafi, *Wawancara*, Sukoharjo, 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung karena tidak menyangkut keadaan yang lebih kompleks seperti kerugian yang timbul dalam perkara pidana.

Putusan pada perkara perdata yang tidak dilaksanakan masih bisa diakomodir dengan pengajuan eksekusi. Karena kepentingan yang ada pada amar putusan benar-benar merupakan kepentingan untuk mantan itu sendiri yang tidak menyangkut dengan kepentingan negara. Jika tidak dilaksanakan putusan dan tidak juga diajukan permohonan eksekusinya, maka pengadilan pun menganggap urusan tersebut sudah selesai, dengan alasan mungkin saja isteri sudah mampu dan tidak membutuhkan nafkah pasca cerai lagi. Jadi putusan nafkah pasca cerai sangatlah perlu kerjasama yang seimbang antara mantan isteri dengan Pengadilan Agama.

Menurut Pak Syafi' pula tidak adanya pengawalan dari pengadilan dalam proses pelaksanaan putusan dilatarbelakangi oleh ketentuan Hukum Acara Perdata yakni hakim tidak boleh melebihi kewenangannya terlebih yang tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dan sudah sangat jelas sekali, solusi yang harus dilakukan atas ingkarnya mantan suami adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi.[10] Solusi pasti dari hakim selain menasehati mantan suami agar mau melaksanakan putusan secara sukarela adalah dengan menganjurkan mantan suami agar memberikan nafkah tersebut sebelum ikrar talak dibacakan didepan sidang ikrar talak, hal inilah yang dikemukakan oleh Pak Widodo. Demi melindungi hak-hak mantan isteri dalam pemenuhan nafkah pasca cerai dirasa oleh hakim hal ini sudah bisa

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksimalkan pelaksanaan putusan. Dengan tidak tinggal diamnya hakim dan selalu ikut andil dalam terlaksananya putusan.[11]

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai seberapa efektifkah suatu putusan dilaksanakan oleh pemohon (mantan suami) dalam kasus cerai talak. Penulis lebih menekankan pada pandangan hakimnya tentang sejauh mana putusan nafkah pasca cerai efektif dilaksanakan, karena itu penulis tidak mencantumkan putusan putusan yang berkaitan dan langsung menuju pokok bahasan yakni pandangan hakimnya.

Dalam setiap putusan perceraian pasti mengandung beberapa akibat hukum salah satunya adalah status perkawinan, harta bersama maupun nafkah bagi pemohon (mantan suami) yakni nafkah dalam masa *iddah*, nafkah *madiyah*/terhutang (nafkah yang tidak dibayarkan saat masih dalam ikatan perkawinan), nafkah anak serta *mut'ah* (pemberian sebagai hadiah) akan tetapi karena kelengahan maupun ketidaktahuan dari mantan istri sehingga ia melupakan hak-hak yang semestinya didapatkan. Dari kenyataan tersebut lalu timbul pertanyaan, apakah aturan hukum tidak efektif atau pelaksana hukum yang harus lebih berperan mengefektifkan hukum itu?

[11] Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo, 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pak Syafik, pelaksanaan hukum yang tidak efektif sangat dipengaruhi oleh pihak berperkara yang dihukum, apakah mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela atau tidak. Jika pemohon (mantan suami) tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka termohon (mantan isteri) harus mengajukan permohonan eksekusi dan akan membutuhkan biaya relatif banyak. Jika tidak ada niat dari diri pihak berperkara (pemohon) untuk melaksanakan putusan dan tidak adanya pengajuan eksekusi dari mantan isteri, hakim tidak bisa berbuat banyak. Karena selain kesadaran hukum dari pemohon, termohon juga berperan besar dalam mengefektifkan putusan tersebut dengan pengajuan eksekusi. Putusan tuntutan nafkah pasca cerai yang tidak diajukan permohonan eksekusinya menyebabkan putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kelancaran pelaksanaan putusan tergantung pada pihak yang berperkara, baik pemohon maupun termohon.[12]

Pendapat selanjutnya dari hakim Pak Widodo, selain kesadaran yang kurang dari pihak pemohon, termohon juga menjadi faktor terpenting dari terlaksananya putusan. Putusan menjadi sia-sia jika termohon pasrah dan tidak mengajukan permohonan eksekusi atas tidak dilaksanakannya isi putusan. Pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pengajuan permohonan eksekusi. Faktor lain penyebab putusan nafkah pasca cerai menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya menurut Pak Widodo yaitu beban yang dirasa terlalu berat oleh pihak yang dibebani nafkah (pemohon/mantan suami) dan pemohon merasa tidak mampu memenuhi

[12] Muhammad Syafi, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah nafkah yang dibebankan. Walaupun hakim sendiri merasa beban nafkah yang harus dibayarkan sudah pantas, namun pihak mantan suami sendiri yang merasa keberatan.[13] Hakim ketiga, Pak Hasyim menyatakan dari tidak efektifnya putusan tersebut sudah seharusnya diperbaiki dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim yakni[14]:

1. Penghasilan mantan suami perbulan. Seharusnya hakim menyesuaikan dengan penghasilan suami perbulannya. Jadi hakim tidak serta merta menentukan sesuai dengan tuntutan pihak isteri.
2. Lamanya usia perkawinan. Hal ini juga menjadi acuan hakim dalam menentukan misal kadar *mut'ah*. Semakin lama usia perkawinan pasangan suami isteri maka besar kemungkinan akan semakin besar pula kadar *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan isterinya.
3. Kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sudah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka hakim harus memutuskan besar tuntutan nafkah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

Menurut Pak Syafik pemaksimalan pelaksanaan putusan sudah dilakukan hakim sejak proses sidang dengan memberi masukan kepada mantan suami akan resiko hukum yang akan ditanggung apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka rela. Terlebih resiko yang akan dirasakan mantan isterinya.[15] Hal ini sejalan dengan pendapat Pak Widodo bahwa hakim telah berupaya menasehati mantan suami saat masih proses sidang perkara bukan hanya saat

[13] Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.
[14] Hasyim, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.
[15] Muhammad Syafi, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang ikrar talak. Hakim senantiasa memberi motivasi dan mendorong pemohon agar terketuk hatinya dan bersedia melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus ada pengajuan eksekusi dari pihak mantan isteri.[16]

Menurut Pak Widodo untuk menghindari kerugian mantan isteri akibat tidak dibayarkannya nafkah pasca cerai, putusan dapat segera dilaksanakan setelah pembacaan ikrar talak oleh mantan suami. Namun hal ini malah menjadi celah mantan suami agar tidak hadir dalam sidang ikrar talak disebabkan pada saat diadakannya sidang mantan suami tidak mempunyai sejumlah uang yang harus dibayarkan.[17]

Dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur sanksinya. Pak Syafi' berpendapat hal ini didasari karena putusan tersebut hasil dari sengketa perkara perdata, ada mekanisme apabila putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah, sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara, yaitu mengajukan permohonan sita dan eksekusi atas harta benda milik mantan suami/Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata hakim/peradilan bersifat pasif. Jika ingin aturan hukumnya tentang wajibnya melakukan pengajuan permohonan eksekusi hendak dirubah dengan aturan yang memiliki dampak eksekutorial, maka undang-undang tentang hukum acaranya harus diubah dulu dengan undang-undang yang baru. Hukum yang timbul dari putusan perceraian merupakan hukum privat sehingga negara bersifat pasif karena menyangkut urusan pribadi dengan pribadi. Berbeda

[16] Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.
[17] Drs. Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum pidana/hukum publik, negara bersifat aktif/*dwingen* karena untuk menjaga keamanan suatu negara, sedangkan hukum privat/perdata negara bersifat mengatur tatanan yang ada/*regelen*. Jadi terletak pada hukum acaranya. Peraturan memang bisa dirubah, namun harus melewati proses legislasi nasional dengan membuat RUU baru untuk disahkan menjadi UU.

Sejalan dengan pendapat hakim Pak Widodo bahwa jika hakim tidak menjalankan undang-undang hukum acara (RBg untuk luar jawa dan HIR untuk jawa madura), maka hakim tersebut menjadi tidak cakap dan melanggar kode etik profesi hakim, hal ini merupakan pelanggaran berat yang dilakukan hakim. Jadi segala proses yang ada di Pengadilan Agama pastinya sudah melalui relnya, yakni sesuai kaedah yang ada dan tidak boleh membuat aturan baru.[18]

Menurut Pak Widodo dalam membuat putusan, hakim memiliki banyak pertimbangan yang pastinya dilihat dari segala aspek seperti berapa nafkah terhutang yang harus dibayarkan pemohon/mantan suami atas nafkah yang tidak dibayarkan selama masih dalam ikatan perkawinan, jumlah kebutuhan yang layak untuk mantan isteri. *Mut'ah* pun demikian, dilihat dari beberapa aspek seperti dari segi pengorbanan isteri sudah berapa lama menikah, ada berapa anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut, dan disesuaikan pula dengan kemampuan ekonomi mantan suami. [19]

Selain ketidaksadaran hukum dari mantan suami untuk membayarkan kewajibannya, kendala lain yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan

[18] H. Muh. Syafi', *Wawancara*, 14 Juni 2017.
[19] Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan karena mantan isteri enggan mengajukan permohonan eksekusi. Menurut Pak Widodo hal ini disebabkan mantan isteri merasa beban biaya pengajuan eksekusi tidak sebanding dengan nilai nafkah yang dituntut. Lalu untuk melindungi hak mantan isteri yang tidak seberapa tersebut hakim secara intens menasehati mantan suami agar mau melaksanakan putusan secara sukarela dan hendaknya membayarkan nafkah sebelum pembacaan ikrar talak.[20]

Terkait dengan biaya yang tidak sebanding dalam pengajuan eksekusi penulis tertarik untuk menanyakan apakah ada prodeo untuk pengajuan permohonan eksekusi? Pak Widodo menuturkan bahwa tidak ada prodeo (pembebasan biaya/gratis) dalam pengajuan eksekusi, karena hal ini terkait dengan banyaknya pembiayaan diluar eksekusi yang sejatinya menjadi tanggungan termohon yang mengajukan gugatan rekonvensi tersebut. Biaya eksekusi tersebut meliputi biaya untuk pelaksanaan lelang yang berhubungan dengan badan lelang, biaya keamanan yaitu biaya kepolisian, dan biaya membayar kuli-kuli. Biaya eksekusi yang harus dibayarkan sebagian besar merupakan biaya operasional diluar biaya eksekusi itu sendiri, Pengadilan hanya menerima sedikit biaya yang masuk.

[20]Ali Widodo, *Wawancara*, Sukoharjo , 14 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan putusan tersebut telah dilaksanakan.

Dalam perkara cerai talak terdapat sedikit perbedaan dengan perkara cerai gugat, yaitu adanya sidang penyaksian ikrar talak bagi pihak pemohon (suami), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi, “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Dalam prakteknya, ketika Hakim Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon. Sebagaimana isi amar putusan, termohon yang menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon. Segera pula pemohon menyerahkan semua yang menjadi hak termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu pemberian nafkah pasca cerai. Dan tidak jarang hakim memerintahkan supaya pihak suami memberikan terlebih dahulu hak-hak istrinya sebelum suami membacakan ikrar talak guna melindungi hak-hak mantan isteri.

Menurut pendapat Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo baik Pak Widodo maupun Pak Syafik penganjuran pemberian nafkah pasca cerai sebelum ikrar talak dibacakan demi melindungi hak-hak mantan isteri. Kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan semata-mata karena bentuk ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madiyah* dan nafkah anak. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pihak yang mempunyai masalah karena dalam perkara perdata. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan, untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kebijakan hakim tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran *Rechtvinding*, yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan sesuatu disamping berpegangan pada Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat. Aliran ini berpandangan bahwa:

1. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, sebab Undang-undang tidak terperinci (detail) melainkan hanya memberikan *algemeene rehhtlijnen* (pedoman umum)saja.
2. Undang-undang tidak dapat sempurna
3. Undang-undang tidak lengkap dan tidak dapat mencakup segala hal yang selalu ada serta bersifat *leemten* (kekosongan dalam undang-undang).

Secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran nafkah mantan istri secara tunai. Apabila suami yang tidak mau membayar secara keseluruhan kewajiban memberi nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan kepada pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk jangka waktu tertentu.

Faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai. Apabila mantan suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran nafkah pasca cerai dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai sulit untuk dilaksanakan, terutama jika mantan suami nmempunyai calon isteri lagi.

Jika melihat pada suami yang tidak bisa membayar nafkah pasca cerai secara keseluruhan, kemudian sudah habis jangka waktu yang sudah diberikan dan ia tetap tidak dapat melunasi nafkah tersebut, maka solusinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diambil adalah hakim akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak pemohon apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, apabila mantan suami masih belum sanggup membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, maka hakim akan menanyakan keridhaan istri. Apabila istri tidak ridha karena suami tidak bisa membayar nafkah pasca cerai maka hakim akan melanjutkan sidang penyaksian ikrar talak, meski tidak semua hakim melakukan hal tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan lain dari kebijakan majelis hakim dalam memerintahkan suami dalam membayarkan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak merupakan suatu ijtihad. Dinamakan ijtihad karena majelis hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi suami yang tidak mau membayarkan nafkah setelah putusnya suatu perkawinan. Sebab, jika hanya mengikuti aturan undang-undang yang ada bahwa nafkah harus diberikan setelah ikrar talak, maka banyak hak-hak istri yang tidak terpenuhi serta banyak istri dan anak-anaknya yang terlantar apabila istri tidak mempunyai penghasilan. Jadi, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum ikrar talak adalah untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah diceraikan oleh suami.

Meskipun sedikit memberatkan pihak suami dalam menunda pembacaan ikrar talak, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum ikrar talak secara otomatis akan membantu kehidupan istri dan anaknya di kehidupan yang akan datang. Ijtihad ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menyandarkan pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling baik.

Meskipun demikian, kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk terlaksananya pembayaran nafkah pasca cerai dianggap sudah efektif. Sebab masih jarang mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi untuk memdapatkan hak-haknya berupa nafkah pasca cerai yang belum dibayarkan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah mantan suami. Tetaplah keefektifan tersebut hanya dalam lingkup penganjuran hakim terhadap mantan suami, namun tidak menutup kemungkinan mantan suami yang dari awal tidak ada itikad baik lebih memilih tidak datang saat pembacaan sidang ikrar talak, agar tidak membayarkan nafkah pasca cerai dengan berbagai alasan yang ia punya.

Kendala lain selain dari pihak mantan suami adalah dari pihak mantan isteri, terutama adalah mengenai biaya yang harus dibayarkan saat mengajukan permohonan eksekusi. Biaya yang tidak sebanding dengan nafkah yang dituntut membuat mantan isteri enggan mengajukan eksekusi. Padahal hal ini berdampak pada pelaksanaan putusan. Seperti disebutkan dalam wawancara, hakim mengatakan putusan hanya bisa dieksekusi jika ada pengajuaan eksekusi dari pihak mantan suami sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Dilihat dari beberapa kendala tersebut efektifnya putusan sangat ditentukan oleh banyak aspek terutama mantan isteri. Tanpa adanya inisiatif dari mantan isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi, Pengadilan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengekekusi harta mantan suami karena Pengadilan bersifat pasif dalam perkara perdata seperti ini, menunggu pengajuan permohonan eksekusi dari mantan isteri. Jika isteri pasrah atas putusan tersebut maka putusan akan menjadi sia-sia.

Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan menimbulkan kerugian bagi pihak termohon. Tidak ada sanksi dan undang-undang yang secara tegas mengatur tentang ingkarnya pemohon dari pelaksanaan putusan. Seperti telah diketahui dari hasil wawancara salah satu alasan yang mendasar terkait tidak adanya sanksi atau hukuman ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan yaitu putusan tersebut hasil dari sengketa perkara perdata ada mekanisme apabila putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah, sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara, yaitu mengajukan permohonan sita dan eksekusi atas harta benda milik mantan suami/Tergugat Rekonvensi.

Selain tidak adanya sanksi, putusan tidak efektif karena pemohon tidak datang saat pembacaan ikrar talak. Walaupun dari pihak mantan suami datang dan membacakan ikrar talak akan tetapi pemberian nafkah tidak bisa dilakukan karena kemampuan mantan suami dalam masalah prekonomian, sedangkan dalam aturan pemberian nafkah dilaksanakan setelah pembacaan ikrar talak.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh mantan Istri untuk mendapat haknya agar tidak dirugikan dalam hal ini antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. isteri hendaknya melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan mantan suaminya (cara kekeluargaan).

   Dalam cara ini hendaknya pihak Istri melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap pihak suami maupun pihak istri, diharapkan dengan cara ini pihak suami luluh hatinya dan memberikan hak kepada mantan istri.

2. Mantan isteri dapat mengajukan permohonan sita dan eksekusi atas harta benda milik mantan suami ke Pengadilan Agama yang memutus.

   Langkah yang kedua ini bisa dilaksanakan apabila dari pihak suami tidak mau atau tidak mempunyai kesadaran dalam memberikan hak nafkah kepada Istri. Akan tetapi perlu diperhatikan dalam pengajuan tuntutan tersebut agar kiranya tuntutan tersebut mempunyai keberhasilan lebih besar, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

   a. Dalam proses persidangan perceraian untuk tuntutan-tuntutan mantan isteri harus dikompromikan dengan mantan suami, sampai menghasilkan kesepakatan antara keduanya.
   b. Dalam proses persidangan perceraian untuk tuntutan-tuntutan mantan isteri tidak dominan diperhatikan, tetapi keberadaan yang dipunyai oleh mantan suaminya yang serius diperhatikan, baik harta yang dimiliki dan penghasilannya berapa setiap bulannya.
   c. Ketika mantan isteri masih bertahan atas tuntutannya, mantan suami menolak karena tidak mampu, maka hakim dalam pertimbangannya lebih memperhatikan kemampuan suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kadar beban nafkah mantan suami terhadap mantan isteri hendaknya disesuaikan sesuai keadaan ekonomi mantan suami. Sebenarnya isi putusan berupa pembebanan nafkah pasca cerai tersebut tidak harus dibayarkan saat itu juga (setelah pengucapan ikrar talak). Mantan suami diberikan waktu untuk mengumpulkan dana dahulu agar dapat membayarkan nafkah tersebut. Secara praktek hakim menganjurkan agar pemohon membayarkan langsung setelah pengucapan ikrar talak hanyalah demi kepentingan termohon, agar hak-hak termohon/mantan isteri terlindungi dan menjadi efektif dalam pelaksanaannya. Hakim menganjurkan kepada pemohon agar segera membayar pembebanan nafkah pasca cerai untuk melindungi hak termohon serta untuk efektifitas waktu untuk mendapatkan nafkah pasca cerai yang nilainya hanya sedikit tersebut. Hakim mengupayakan agar pemohon mau melaksanakan putusan secara sukarela dengan memberi tahu jumlah nafkah yang harus dibayarkan pemohon sebelum sidang ikrar talak dimulai agar pemohon dapat menyiapkan dananya terlebih dahulu.

Dalam biaya pengajuan eksekusi tergantung jumlah nafkah yang akan dieksekusi. Semakin besar nafkah yang dituntut untuk dieksekusi, maka biaya pengajuan yang terdiri dari biaya operasionalnya akan lebih besar pula.

Peneliti dapat menganalisis bahwa terlaksananya putusan adalah perpaduan dari kesadaran hukum mantan suami, pengajuan eksekusi dari pihak mantan isteri dan Hakim yang ikut memberikan motivasi pada mantan suami agar melaksanakan isi putusan. Namun berharap suami membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban dalam amar putusam dengan sukarela merupakan hal yang tidak dapat dipastikan keefektifannya.

Dari pandangan hakim Pengadilan Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa peran aktif mantan isteri merupakan hal utama yang harus ditekankan untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Hal ini masih menjadi dilema hingga saat ini dengan melihat biaya yang tidak sedikit dalam pengajuan gugatan rekonvensi/permohonan eksekusi, terlebih mantan isteri harus dapat menjelaskan secara rinci nafkah yang harus dibayarkan dan dapat mengatakan apa saja harta yang mereka berdua dapatkan selama ikatan perkawinan. Itikad baik dari mantan suami menjadi kunci terbesar untuk menyelesaikan konflik.

B. Analisis Yuridis Terwujudnya Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai

Dalam menegakkan hukum (melaksanakan putusan/hukum) unsur yang paling diutamakan adalah unsur kepastian hukum, karena penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam hal ini pelaksanaan putusan lebih dilihat dari aspek kepastian hukumnya, karena dalam asas hukum putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewesde*) harus dianggap benar/pasti (*res judicata proveritate habetuur*), sedang istilah unsur keadilan, unsur kepastian, dan unsur kemanfaatan hukum diimplementasikan oleh hakim dalam melakukan rekonstruksi putusan yang tentunya memperhatikan unsur-unsur tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang dulunya Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

Akhir dari proses persidangan adalah lahirnya keputusan oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela, atau secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sendiri segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri.

Tentunya dalam setiap putusan Hakim menimbulkan dampak hukum, dan bagi para pihak yang bersengketa harus menghormati dan menjalankan putusan tersebut, akan tetapi dalam kasus perceraian banyak sekali celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak ingin dirugikan oleh putusan Hakim. Salah satu putusan atau konsekuensi dari sebuah putusan perceraian adalah nafkah *iddah*.

Banyak kasus atau kejadian dimana pihak suami tidak memberikan nafkah *iddah* kepada istri. Disinilah peran hakim sangat penting dan memang dalam Peradilan Agama nafkah tidak berhak meminta sesuatu diluar permintaan dari pihak yang bersengketa, akan tetapi nafkah bisa memberikan arahan kepada para pihak terutama dalam hak-hak apa saja yang menjadi hak dari pihak mantan istri.

Kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri tercantum dalam pasal 41 ayat c Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri". Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Pengadilan mempunyai andil dalam mewajibkan mantan suami memberikan nafkah pasca cerai. Berarti semestinya Pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap mantan suami. Namun kembali lagi pada Hukum Acara Perdata, bahwa perceraian merupakan perkara yang bersifat pribadi yang tetap di butuhkan kesukarelaan dalam pelaksanaanya dan pengajuan eksekusi atas ingkarnya mantan suami dalam membayarkan nafkah pasca cerai.

Dan jika dilihat dalam KHI dalam pasal 149 mengenai akibat putusnya perkawinan yang berbunyi,

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik merupakan uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qabla al dukhul
b. Memberi nafkah, maska dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in dan nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
e. Jika merunut dari dua pasal diatas tentunya sudah bisa disimpulkan bahwa pemberian nafkah dari mantan suami ke mantan istri wajib walaupun tanpa pengajuan dari pihak mantan istri.

Sudah secara otomatis pemberian nafkah pasca cerai dipaksakan pelaksanaannya, karena secara langsung telah dijelaskan dalam KHI. Tentunya dalam kasus seperti ini perlu peran aktif seorang Hakim untuk memberikan pemahaman dan memberikan nasehat terhadap mantan suami agar nafkah mantan isteri yang tidak dijalankan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wajib diberikan karena merupakan hak mantan isteri yang belum dipenuhi oleh mantan suami semasa menjadi suami isteri.
2. Kewajiban tersebut dapat dikompromikan dengan mantan isteri bagaimana tata cara untuk melaksanakankannya (dalam waktu tertentu, dikredit, atau diganti barang dsb).
3. Dalam eksekusi riil, harta yang ada pada mantan suami dapat dijual dan hasil penjualan harta tersebut diberikan pada mantan isteri sesuai dengan besaran tuntutan nafkah mantan isteri.
4. Menjadi hutang yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam mencari jalan keluar dari masalah diatas sudah seharusnya seorang hakim memperhatikan beberapa langkah yang harus ditempuh, antara lain:

1. Dalam proses persidangan perceraian untuk tuntutan-tuntutan mantan isteri harus dikompromikan dengan mantan suami, sampai menghasilkan kesepakatan antara keduanya.
2. Dalam proses persidangan perceraian untuk tuntutan-tuntutan mantan isteri tidak dominan diperhatikan, tetap keberadaan yang dipunyai oleh mantan suaminya yang serius diperhatikan, baik harta yang dimiliki dan penghasilannya berapa setiap bulannya.
3. Ketika mantan isteri masih bertahan atas tuntutannya, mantan suami menolak karena tidak mampu, maka hakim dalam pertimbangannya lebih memperhatikan kemampuan suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah yang diambil oleh Hakim diatas diharapkan pada putusan Hakim terutama dalam menentukan nafkah kepada mantan istri tidak memberatkan mantan suami juga, sehingga besaran dari pemberian nafkah *iddah* sesuai dengan kemampuan pihak mantan suami.

Berdasarkan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Dapat diketahui bahwa Pengadilan wajib membantu mengatasi segala masalah untuk tercapainya peradilan. Dengan merujuk pada pasal ini seharusnya Pengadilan dapat mengeksekusi putusan nafkah pasca cerai tanpa adanya pengajuan serta mengadili sesuai amar putusan.

Oleh karena itu berdasarkan kajian terhadap bab-bab sebelumnya dapat dianalisa bahwa seharusnya perlu ada penyinkronan antara hukum positif (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama) dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Akan menjadi hal yang percuma jika dalam undang-undang terdapat wacana tentang dibolehkannya Pengadilan Agama ikut andil dalam putusan namun tidak adanya kekuatan eksekutorial pada saat merujuk pada Hukum Acara Perdata.

Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan berlangsung. Jelasnya, pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak dan harta perkawinan.

C. Solusi Hakim Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata

Selama ini kuat anggapan yang menyatakan bahwa hakim perdata harus selalu bersifat pasif, sedangkan yang aktif hanyalah pihak-pihak yang berperkara. Anggapan demikian itu tidak sepenuhnya tepat. Dalam hukum acara perdata, hakim tidak semata-mata harus bersikap pasif, melainkan dalam hal-hal tertentu hakim dimungkinkan atau bahkan diwajibkan untuk bersikap aktif.

Dalam hal ini solusi hakim Pengadilan Agama Sukoharjo agar dibayarkannya isi putusan berupa kewajiban nafkah dan *mut'ah* sebelum dibacakannya ikrar talak merupakan inisiatif dari hakim itu sendiri dalam melindungi hak-hak mantan isteri. Tapi apakah hal ini melanggar asas-asas dalam beracara perdata. Maka perlu dikupas dengan menyandingkan dengan beberapa asas yang sudah penulis jelaskan dalam bab 2.

Hakim selain menegakkan hukum di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang dirasakan sudah pasti harus dirasakan oleh kedua belah pihak hal ini sesuai dengan asas imparsialitas. Dengan begitu perlu adanya usaha-usaha dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar dikemudian hari putusan tersebut terlaksana dengan baik dan tidak menjadi sia-sia.

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi mantan isteri tidak perlu mengajukan eksekusi bila tidak dilaksanakannya isi putusan. Dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan meski tidak ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengaturnya sudah barang tentu menjadi kewajiban hakim untuk mencari solusinya seperti yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Sehingga mantan suami akan berfikir lebih dalam ketika akan mengajukan cerai talak. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan salah satunya sejumlah uang yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum pembacaan ikrar talak.

Mengenai yang disebutkan dalam hukum acara perdata bahwa asas hakim bersifat pasif, dapat disimpulkan bahwa pasif disini lebih kearah dimana hakim tidak boleh menentukan luas pokok perkara atau sengketanya, Hal tersebut mutlak inisiatif pihak yang berperkara. Jadi bukanlah solusinya yang dianggap pasif namun perkaranya yang tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Hal ini berarti solusi pengharusan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata karena hakim tidak menambahkan atau mengurangi pokok perkara tetapi sesuai dengan asas ex et aequo et bono (putusan yang adil) hakim telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan usahanya dalam mewujudkan kepastian hukum yang belum tentu bisa dirasakan jika tanpa adanya solusi seperti yang diberikan hakim.

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan yang terikat aturan hukum. Hakim berhak memberi solusi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan. Dan dapat dipastikan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Sistem hukum tidak sepenuhnya mengatur segala kehidupan manusia, selalu ada kekosongan hukum dan undang-undang. Kehidupan manusia yang selalu berkembang dan dinamis menjadikan hukum yang baru belum ada aturannya. Disinilah peran hakim dalam mengambil solusi yang tepat. Tidak ada yang dirugikan dan tercapainya tujuan dari pelaksanaan putusan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa solusi hakim dalam pengharusan pembayaran nafkah sebelum dibacakannya ikrar talak sama sekali tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata bahkan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepastian hukum. Upaya hakim tersebut sudah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Perlu diketahu bahwa sistem memang tidak bisa diubah tetapi hakim dengan kredibilitasnya yang telah diakui sebagai penegak keadilan harus mampu mencari jalan keluar yang tepat dan tidak menyimpang karena memang hukum dan undang-undang tidak pernah bisa memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang sudah penulis jabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengemukakan efektifnya putusan sangat ditentukan oleh banyak aspek. Bisa berasal dari mantan suami atau mantan isteri. Kesadaran hukum dari mantan suami dalam pemenuhan isi putusan yaitu membayar nafkah pasca cerai merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dalam kenyataannya tidak semua mantan suami memiliki itikad baik dengan segera membayarkan nafkah pasca cerai setelah dibacakannya ikrar talak didepan muka pengadilan saat sidang ikrar talak. Dengan demikian inisiatif dari mantan isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi sangat diperlukan. Namun dari pengajuan permohonan eksekusi tersebut sudah pasti berdampak pada mantan isteri sebagai penggugat eksekusi, yakni harus membayarkan biaya eksekusi. Biaya eksekusi yang dirasa tidak sesuai dengan jumlah nafkah pasca cerai yang diperoleh membuat mantan isteri dilema dan enggan mengajukan permohonan eksekusi. Tentu hal ini merugikan pihak mantan isteri. Dari situlah hakim memberikan solusi dengan mengharuskan mantan suami membayarkan nafkah pasca cerai terlebih dahulu sebelum dibacakan ikrar talak. Hal tersebut merupakan inisiatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hakim untuk melindungi hak-hak mantan isteri. Meski tidak diatur dalam peraturan ataupun undang-undang, solusi dari hakim sama sekali tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata. Sudah menjadi kewajiban hakim untuk berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Jadi ijtihad hakim tersebut selayaknya menjadi titik temu terwujudnya kefektifitasan pelaksanaan putusan yang dapat diterapkan dalam pemenuhan hak-hak mantan isteri serta merupakan wujud usaha hakim dalam mengisi kekosongan hukum pada undang-undang yang tidak akan pernah lengkap, sempurna, sebab Undang-undang tidak terperinci (detail) melainkan hanya memberikan *algemeene rehhtlijnen* (pedoman umum)saja.

2. Dalam menegakkan hukum (melaksanakan putusan/hukum) unsur yang paling diutamakan adalah unsur kepastian hukum, karena penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam hal ini pelaksanaan putusan lebih dilihat dari aspek kepastian hukumnya, maka dari itu solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang dulunya Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Lalu, kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri tercantum dalam pasal 41 ayat c Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri". Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Pengadilan mempunyai andil dalam mewajibkan mantan suami memberikan nafkah pasca cerai. Dan juga peran aktif hakim sangat dibutuhkan, dalam hal ini seperti yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menerapkan solusi tersebut menjadikan Isi putusan menjadi tidak sia-sia dan bahkan dapat meminimalisir angka perceraian dengan pembebanan pembayaran nafkah pasca cerai sebelum pembacaan ikrar talak. Jadi, hukum positif membenarkan apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sukoharjo.

B. Saran.

1. Memaksimalkan peran hakim dalam memberi pengertian kepada mantan suami agar terketuk hatinya secara suka rela melaksanakan isi putusan dengan sebaik-bainya
2. Untuk meminimalisir tidak dibayarkannya nafkah pasca cerai dari mantan suami ke mantan istri ada baiknya jika Hakim pengadilan menunda pembacaan ikrar talak sebelum dibayarkan nafkah-nafkah pasca cerai tersebut,
3. Menghimbau kepada semua Pengadilan Agama diseluruh Indonesia untuk menerapkan wajibnya membayar nafkah pasca cerai sebelum ikrar talak dibacakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad., dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainudin. *Metode Penulisan Hukum.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad., dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Kencana, 1998.

At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II Jakarta*: Icktiar Baru Van hoeve, 1996

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan.* Surabaya: t.p.,2016.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (The Legal System ; A Social Science Perspective). Bandung: Nusa Media, 2009.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Hamzah, Andi. *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan,* (Contempt of Court). Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Https://joglosemar.co/2016/05/sidang-gugatan-sengketa-yarsis-dinyatakan menang.html

Http://pa-sukoharjo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=407:percer aian-di-kabupaten-sukoharjo-meningkat&catid=38:pa-sukoharjo&Itemid=53,

Http://www.pasukoharjo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3 62&Itemid

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitan Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Pitoyo, Whimbo. *Strategi Jitu memerangi Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah jilid 7*, Moh. Thalib (alih bahasa), cet.VII, Bandung: Al-Ma‟arif, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu* Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.

Data eksekusi nafkah pasca cerai dari juru sita Pengadilan Agama Sukoharjo.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Peradilan Agama

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Offset, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id